



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 174 TAHUN 1992

TENTANG

PENGUKUHAN PANITIA BULAN DANA PALANG ME-
RAH INDONESIA CABANG NGANJUK TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

: Surat permohonan dari Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk tanggal 9 Juli 1992 Nomor 295/PC/BD/1992 perihal Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk tahun 1992.

MENIMBANG

- : a. bahwa pelaksanaan tugas Palang Merah Indonesia adalah mempunyai - fungsi sosial yang sangat penting dalam pembangunan dibidang sosi al kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan melaksanakan tugas kepalang Merah- an sebagaimana dimaksud dalam konsideran a menimbang diatas, di - perlukan adanya dukungan dana dari masyarakat umum yang dipandang mampu untuk memberikan sumbangan atas dasar sukarela dan ikhlas de ngan melalui pengumpulan sumbangan dalam Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
- c. bahwa untuk dapat lancarnya pelaksanaan penyelenggaraan Bulan Da- na Palang Merah Indonesia di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu mengukuhkan kepanitiaan Bulan Dana Palang Me rah Indonesia Cabang Nganjuk tahun 1992, dengan Keputusan Bupati- Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Ba - rang;
- 3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Organisasi So sial;
- 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor B.S.S. 5-1-485/92 tentang Pembe- rian Ijin Pengumpulan Sumbangan kepada Pengurus Pusat Palang Me rah Indonesia.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Extern dari Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia tanggal 16 Maret 1992 Nomor SE.NO.036/III/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 1992;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret-1992 Nomor 468/6193/031/1992 perihal Permohonan Ijin untuk mengadakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 1992;
3. Surat Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Timur tanggal - 13 Mei 1992 Nomor 256/PD/BD/1992 perihal Permohonan Ijin Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 1992;
4. Surat Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk tanggal- 7 Juli 1992 Npmor 293/PC/BD/1992 perihal Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 1992.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGUKUHAN - PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA CABANG NGANJUK TAHUN 1992

Pasal 1

Mengukuhkan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang - Nganjuk tahun 1992, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Pasal 2

Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk tahun-1992 mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan- ketentuan melalui kupon dengan harga perlembar Rp. 50,-, Rp. 100,- , Rp. 200,-, Rp.500,-, dan Rp.1.000,- selama 2 bulan mulai tanggal 1 September 1992 sampai dengan tanggal 31 Oktober 1992.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan - Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya Bulan Dana Palang-Merah Indonesia Cabang Nganjuk tahun 1992 serta diwajibkan melaporkan- dan menyerahkan hasilnya kepada Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk.

Pasal 4

Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk diwajibkan membuat laporan hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 1992 kepada - Pengurus Pusat dan Daerah Palang Merah Indonesia dan menyetorkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk tahun 1992, dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk melaporkan hasil

pengumpulan Bulan Dana Palang Merah Indonesia secara rutin setiap bulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

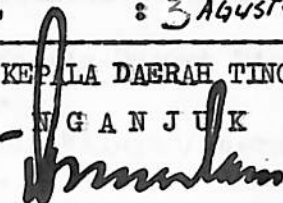
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 3 Agustus 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Pengurus Markas Besar PMI di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pengurus Daerah PMI Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
8. Sdr. Ketua PMI Cabang Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Bagian dilingkungan Setwil-da Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 174 TAHUN 1992

TANGGAL : 3 Agustus 1992

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
CABANG NGANJUK TAHUN 1992

NOMOR ! JABATAN DALAM PANITIA !		N A M A	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pelindung	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk.
II.	Ketua	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua I	SOEMADJI	Ketua PMI Cabang Nganjuk.
	Wakil Ketua II	KOESJANTO, BA	Kabag Kesra Setwilda Tingkat II - Nganjuk.
III.	Sekretaris	MOHAMAD YASIR	Sekretaris PMI Cabang Nganjuk.
IV.	Bendahara	MOCH. AMENAN, SH	Bendahara PMI Cabang Nganjuk.
V.	Anggota - anggota :		
		1. LAHOERI	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten - Nganjuk.
		2. Drs. BUDI SANTOSO	Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Dati II Nganjuk.
		3. ALMANAR ABRA	Kepala Cabang BRI Kabupaten Dati II Nganjuk.
		4. MARYOTO, SE	Ketua Dekopin Daerah Tingkat II - Nganjuk.
		5. Pelda. SUTARDJI	Mawil Hansip Kabupaten Dati II - Nganjuk.
		6. JIMMY ABDULLAH, SH	Koordinator Bioskop Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk.
		7. SOEYANTO	Koordinator SPMU/ pompa bensin Kabu paten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM